

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 71 TAHUN 1989
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA UMUM
TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN BABAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : Bahwa dalam rangka mengendalikan, mengatur serta mengalokasikan pembangunan tata ruang kota Ibukota Kecamatan Babat Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, sesuai dengan ciri-ciri perkembangan perkotaan, maka di pandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Babat Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 ;
4. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1986 ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 1986 ;
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 tahun 1987 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 20 tahun 1988 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 tahun 1989 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 2 tahun 1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Babat Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Secara koordinasi melakukan kegiatan penelitian dan memberikan masukan materi guna penyempurnaan terhadap hasil penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Babat yang dibuat oleh jasa Konsultan ;
 - b. mempersiapkan hasil penyempurnaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Babat untuk penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepala Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya atas pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dari sumber INPRES DATI II tahun anggaran 1989/1990.
- KEEMPAT** : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 7 Maret 1989
Seri : D.3 Nomor : 16/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 7 Maret 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd

Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI

NIP. 010052819


SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur
di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 6. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala DPU Seksi Bina Marga Lamongan ;
 8. Sdr. Kepala DPU Seksi Lamongan ;
 9. Sdr. Kepala DPU Seksi Cipta Karya Lamongan ;
 10. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kepala Bagian Hukum dan Ortala Setwilda Tingkat II Lamongan ;
 12. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 13. Sdr. Anggota Tim dimaksud.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
ub.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



S U P A R D I, SH
NIP. 010164744

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Tanggal : 7 Maret 1989
Nomor : 71 tahun 1989


SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA UMUM
TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN BABAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

No.	JABATAN DALAM TIM	K E T E R A N G A N
1.	Pembina Pelaksana	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan.
2.	Ketua Pelaksana	Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
3.	Sekretaris I	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Ting- kat II Lamongan.
	Sekretaris II	Sekretaris Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II La- mongan.
4.	Anggota - anggota	1. Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan. 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan. 3. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Lamongan. 4. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Lamongan. 5. Kepala Bagian Hukum dan Ortala Setwilda Tingkat II Lamongan. 6. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. 7. Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata guna Tanah pa- da Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan 8. Kepala DPU Seksi Bina Marga Lamongan. 9. Petugas Cipta Karya di Kabupaten Lamongan. 10. Kepala DPU Seksi Pengairan Kabupaten Lamongan. 11. Camat Babat dan Pembantu Bupati Babat.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
ub.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala


S U P A R D I, SH
NIP. 010164744

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttt

Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI
NIP. 010052819